

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak dalam negeri merupakan seluruh penerimaan pajak yang diperoleh dari penerimaan pajak penghasilan, penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, penerimaan pajak bumi dan bangunan, penerimaan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menerapkan *Self Assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem di mana Wajib Pajak, baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini, seluruh penghitungan dan pelaporan Wajib Pajak dinyatakan benar selama tidak ada koreksi dari otoritas pajak sebagai perpanjangan tangan negara dalam menguji kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan undang-undang perpajakan. Otoritas pajak yang ada di Indonesia diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang sangat potensial bagi penerimaan negara karena PPN merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Pertambahan Nilai pada hakekatnya merupakan pajak atas konsumsi karena dikenakan terhadap konsumsi barang atau jasa. Semakin banyak konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat maka akan semakin meningkat pula jumlah penerimaan PPN sehingga penerimaan negara dari sektor pajak juga meningkat, dengan begitu PPN sangat berkaitan erat dengan aktivitas-aktivitas ekonomi. Semakin tinggi aktivitas ekonomi maka akan meningkatkan pula penerimaan PPN. Penerimaan pajak masih

sesuai perkiraan pemerintah, terutama yang berasal dari pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar, atau sekitar 74% (tujuh puluh empat persen). Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang sangat potensial bagi penerimaan negara, sebesar 49% dan 44% penerimaan pajak bersumber dari PPh dan PPN (www.depkeu.go.id).

Pada era globalisasi saat ini, hampir semua negara membutuhkan suplai barang dan jasa dari negara lain. Kebutuhan atas barang yang tidak diproduksi di dalam negeri dan/atau ketidakmampuan produksi dalam negeri dalam memenuhi permintaan dalam negeri menyebabkan suatu negara membutuhkan suplai barang maupun jasa dari negara lain. Pemenuhan permintaan dalam negeri atas barang dan jasa dari luar negara menimbulkan transaksi perdagangan internasional. Secara umum transaksi perdagangan internasional dapat dibagi menjadi ekspor dan impor. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa yang diproduksi suatu negara ke negara lain. Sementara impor merupakan arus kebalikan dari ekspor, yaitu arus barang dan jasa dari luar negara ke dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di negara tersebut. Impor merupakan salah satu objek pemungutan pajak pertambahan nilai di Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip pajak pertambahan nilai sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri. Setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Daerah Bandar Lampung adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksekutif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Kegiatan impor, baik barang maupun jasa akan mempengaruhi penerimaan pajak, khususnya pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 impor yang dikenakan atas impor barang dan jasa kena pajak. Barang dan jasa kena pajak adalah barang dan jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Tabel 1.1 Persentase PPN Impor Bandar Lampung

Tahun	Penerimaan	Persentase
2014	871.632.909	1,57%
2015	1.213.142.634	0,38%
2016	210.089.264	6,25%
2017	505.480.000	11,54%

Sumber: KPP Pratama Kedaton

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa persentase PPN Impor Bandar Lampung setiap tahun mengalami kenaikan pada tahun 2016 kenaikan mencapai 6,25% dibandingkan tahun sebelumnya 2015 yang hanya mengalami kenaikan 0,38%. Tetapi pada tahun 2017 PPN Impor Bandar Lampung mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu sebesar 11,54%. Artinya PPN impor di BandarLampung sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi atau sumber pendapat yang besar. Disisi lain konsumsi domestik di Bandar Lampung mengalami peningkatan akan tetapi industri pengolahan di Bandar Lampung sedang lesu karena harga bahan baku impor naik sehingga perusahaan tidak mampu membeli & hasil pengolahan yang mengandalkan pasar ekspor kehilangan pembelinya. Pada hakekatnya PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa, semakin banyak konsumsi yang dilakukan masyarakat maka jumlah penerimaan PPN semakin meningkat. PPNberkaitan dengan aktivitas – aktivitas ekonomi, semakin tinggi aktivitas ekonomi maka penerimaan PPN semakin meningkat. Ketidakseimbangan ekonomi makro dan tingkat aktivitas ekonomi merupakan faktor atau penggerak utama elastisitas pajak atau penerimaan pajak, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran ekonomi terdapat indikator ekonomi makro yang harus dijaga seperti inflasi, dan nilai tukar kurs (Purba, 2015).

Variabel ekonomi makro yang pertama adalah inflasi, inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara keseluruhan. Stabilitas dan faktor ekonomi makro seperti inflasi secara positif dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Inflasi menyebabkan beberapa biaya sosial dalam perekonomian baik inflasi yang diharapkan maupun

inflasi yang tidak diharapkan, yaitu: penurunan jumlah uang yang dipegang, sehingga menimbulkan *shoeleather cost* dari inflasi; mendorong perusahaan lebih sering mengubah harga, di mana akan menambah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, menimbulkan distorsi dalam pajak yang dibebankan, menimbulkan ketidaknyamanan hidup dengan seringnya terjadi perubahan harga, terjadinya redistribusi kekayaan antar individu, dan menimbulkan ketidakpastian bagi kreditor dan debitor (Wahyudi, 2013). Tingkat inflasi dapat mempengaruhi transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN. Salah satu fenomena yang dialami oleh perekonomian berbagai negara termasuk Indonesia adalah pengaruh inflasi, terutama untuk tingkat inflasi yang tinggi. Inflasi mempengaruhi seluruh variabel makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, ekspor/impor, penabungan, tingkat bunga, investasi, distribusi pendapatan dan penerimaan pajak. (Wijaya, 2014).

Masalah inflasi mendapat perhatian masyarakat karena mencapai 8,36% pada tahun 2014 yang disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak, dan kebutuhan rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2016). Kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi, berupa kebijakan fiskal dengan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah, kebijakan moneter dengan mengurangi, menaikkan suku bunga dan membatasi kredit serta dasar bagi penawaran dengan melakukan langkah – langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga, seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi.

Variabel ekonomi makro selanjutnya adalah kondisi nilai tukar, yang merupakan jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai tukar rupiah atau sering disebut dengan kurs valuta asing (*foreign exchange rate*) adalah jumlah mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu nilai mata uang asing. Ketika nilai tukar mengalami depresiasi akan mengakibatkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat akan

mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang dan jasa akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat secara umum. Hal tersebut akan secara langsung mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi. Daya beli masyarakat yang masih tergerus akibat pelemahan nilai tukar rupiah mengakibatkan mengurangi konsumsinya sehingga pada akhirnya membuat pengusaha juga mengurangi produksinya. Sehingga, kondisi ini berimbas pada penerimaan PPN (Murni, 2016). Hal ini dikarenakan berdasarkan data dari impor bahan baku dan penolong untuk industri di dalam negeri mencapai 73% dari total impor Indonesia, sehingga mayoritas industri sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Penguatan dan pelemahan nilai tukar rupiah akan berpengaruh pada harga bahan baku impor yang harus dibeli oleh perusahaan sehingga akan mempengaruhi harga jual barang dan jasa kena pajak. (Kementerian Perindustrian, 2016).

Jika dikaitkan dengan kegiatan impor, ketika nilai mata uang rupiah melemah, maka jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh barang dan jasa dari luar negara tentunya akan semakin besar. Sejauh ini upaya-upaya terus dilakukan agar nilai tukar rupiah tidak semakin terpuruk dan kebijakan-keijakan terus diperbaharui guna menggerakkan perekonomian saat ini sehingga nilai tukar rupiah dapat menguat dan menstabilkan kondisi ekonomi yang berpengaruh kepada beberapa aspek salah satunya penerimaan di sektor pajak. Karena jika penerimaan pajak terus meningkat, maka kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat tercapai. sehingga dapat disimpulkan, apabila nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap dollar AS, maka akan mendorong pada meningkatnya permintaan atas bahan baku domestik dikarenakan naiknya bahan baku impor. Semakin besar permintaan atas bahan baku domestik, maka PPN yang dipungut dari objek pajak akan semakin besar.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Purba (2015) dengan hasil pengujian secara simultan atas nilai tukar mata uang rupiah dan tingkat inflasi, kedua variabel independen tersebut memiliki pengaruh positif namun dengan signifikansi yang

lemah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Impor. Dengan kata lain, nilai tukar mata uang rupiah dan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Impor. Untuk itu penulis ingin menguji kembali penelitian tersebut dengan objek dan tahun yang berbeda. Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh indikator perekonomian makro khususnya tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang rupiah dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Impor dengan judul **“Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Impor”**. (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandar Lampung Periode 2014 – 2016).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai impor?
2. Apakah pengaruh nilai tukar mata uang rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai impor?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Impor. Dalam penelitian ini terdapat 2 (Dua) variabel bebas yaitu tingkat inflasi dan nilai mata uang tukar rupiah. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Bandar Lampung Periode 2014 – 2016.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai impor.

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh nilai tukar mata uang rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai impor.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara luas baik secara akademis maupun praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap materi penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai impor.

2. Bagi Pemerintah

Dijadikan sebagai bahan dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan target penerimaan dari sektor pajak.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh tingkat inflasi dan nilai mata uang tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Impor.

1.6 Sistematika Penelitian

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan variabel terikat yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Impordan variabel bebas yaitu tingkat inflasi dan nilai mata uang tukar rupiahserta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis dan perhitungan statistik, serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan. Selain itu disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN